

**PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KOMANDAN BATERAI ARMED
(PROGDIK DIKDANRAI ARMED)**

1. Kode Kurikulum.

- Nomor : 12-D1-DIKDANRAI ARMED-2016.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 8 minggu @ 50 Jam Pelajaran = 400 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Perwira Siswa kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Komandan Baterai Armed yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas sebagai Dansat di Baterai Armed, memimpin serta mengendalikan semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tugas pokok Baterai Tempur sebagai Satbak.
- b. Melaksanakan tugas melatih Baterai sehingga selalu dalam keadaan siap tempur sesuai dengan program latihan Batalyon dan mencapai sasaran latihan yang telah ditentukan.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Pakorbanthem, bila terlibat dalam operasi secara Berdiri Sendiri (terpisah dengan induk pasukannya/Batalyon Armed).

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki kemampuan memelihara integritas kepribadian sebagai Perwira.

- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Militer Umum.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Pembinaan Satuan.
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Teknik dan Taktik.
- e. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Perwira Siswa agar memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi sebagai Komandan Baterai Armed serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

b. Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

1) Bidang Pengetahuan.

- a) Memiliki Pengetahuan Kepemimpinan.
- b) Memiliki Pengetahuan Binsat.
- c) Memiliki Pengetahuan Pembinaan Latihan.
- d) Memiliki Pengetahuan Administrasi Satuan.
- e) Memiliki Pengetahuan Teknik.
- f) Memiliki Pengetahuan Taktik.

2) Bidang Keterampilan.

- a) Memiliki Keterampilan Kepemimpinan.
- b) Memiliki Keterampilan Pembinaan Latihan.
- c) Memiliki Keterampilan Teknik.
- d) Memiliki Keterampilan Taktik.

c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komandan Baterai Armed.

9. Materi Pembekalan.

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pemberian materi sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.

1) BS Militer Umum.

- SBS Kepemimpinan.

- (1) Kepemimpinan Lapangan.
- (2) Psikologi Kepemimpinan.
- (3) Metode Pemecahan Persoalan (MPP).

2) BS Pembinaan Satuan.

a) SBS Pengetahuan Binsat.

- (1) Pembinaan Organisasi.
- (2) Pembinaan Personel.
- (3) Pembinaan Materiil.
- (4) Pembinaan Pangkalan.
- (5) Pembinaan Peranti Lunak.

b) SBS Pembinaan Latihan.

- (1) Nikgarlat.
- (2) Penyelenggaraan UTP-U/J.
- (3) Latihan Peta, Model dan Medan.
- (4) UST Sie/Rai.

c) SBS Administrasi Satuan.

- Administrasi Kompi.

3) BS Teknik dan Taktik.

a) SBS Teknik.

- (1) Korbantem.
- (2) Dinas Staf Khusus Bantem.
- (3) Rencana Tembakan Armed (RTA).
- (4) Mekanisme Badan Korbantem.

b) SBS Taktik.

- (1) Taktik Yonif.
- (2) Taktik Brigif.
- (3) BTP dalam OLI.
- (4) Taktik Armed.
- (5) Gerakan Artileri Medan (GAM).

4) BS Gara Olah Yudha.

- SBS Aplikasi
- Penyelenggaraan Teknik dan Taktik Armed.

c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**

- BS Jasmani Militer.
- SBS Kesegaran Jasmani.
- Kesegaran Jasmani A dan B.

d. **Lain-lain.**

1) Kegiatan Pendidikan.

- a) Jam Upacara.
- b) Jam Komandan.
- c) Jam Pemeriksaan.
- d) Jam Ceramah.
- e) Jam Cadangan.

2) Kegiatan Ekstrakurikuler.

a) Bidang Sikap dan Perilaku.

(1) Pembinaan Mental Rohani.

- (a) Pokok-pokok Ajaran Agama.
- (b) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

(2) Pembinaan Mental Ideologi.

- (a) Pancasila.
- (b) UUD NRI Tahun 1945.
- (c) Bhinneka Tunggal Ika.
- (d) NKRI.

(3) Pembinaan Mental Kejuangan.

- (a) Sapta Marga.
- (b) Sumpah Prajurit.
- (c) Delapan Wajib TNI.
- (d) Wawasan Nusantara.
- (e) Ketahanan Nasional.

b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

- (1) Hukum Humaniter dan HAM.
- (2) Hukum Disiplin Militer.
- (3) Binter Sat Non Kowil.
- (4) Pengenalan Alutsista Baru Armed.
- (5) Radikalisme.
- (6) Pengamanan.

c) Bidang Jasmani Militer.

- (1) Senam Militer.
- (2) *Circuit Training* (Lari Aerobik, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 m).
- (3) Olahraga.

10. **Pola Penyelenggaraan Pendidikan.**

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Perwira Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi materi Militer Umum, Pembinaan Satuan, Teknik dan Taktik yang mengarah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai Komandan Baterai Armed.

b. **Tenaga Pendidik.**

1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:

- a) pendidikan keguruan; dan atau
- b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.

2) Kemampuan khusus.

a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danlemdik/Dansatdik.

b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:

- (1) perwira minimal berpangkat Kapten lulusan Diklapa I;
- (2) memiliki kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan Komandan Baterai Armed; dan
- (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Komandan Baterai di Satuan Armed.

c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.

d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

c. **Metode Pengajaran.**

1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, *audio visual*, diskusi, pemberian tugas, tanya jawab, studi kasus dan kerja kelompok. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, *audio visual*, tanya jawab dan diskusi.

2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran *drill*, aplikasi, demonstrasi dan pemberian tugas.

3) Teknis pelaksanaan menggunakan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. **Metode Bimbingan dan Pengasuhan.**

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) metode yang digunakan adalah instruktif, edukatif, sugestif, stimulatif dan persuasif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Perwira Siswa; dan

b) teknik yang digunakan adalah pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, *Counseling* dan *Remedial Teaching*.

2) Pelaksanaan Bimbingan dan Pengasuhan berpedoman pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/191/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik Bimbingan dan Pengasuhan Peserta Didik TNI AD.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Bidang Sikap dan Perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Perwira Siswa meliputi mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Metode evaluasi yang digunakan observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sepanjang operasional pendidikan dan dilaporkan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

b) Bidang Pengetahuan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi.

(a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Perwira Siswa dalam menerima mata pelajaran.

(b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.

(c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 sampai dengan 5 hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang Jasmani Militer.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani.

(2) Metode evaluasi yang digunakan tes kesegaran jasmani.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan menjelang akhir operasional pendidikan.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknis Tes Kesamaptaan Jasmani.

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaan Jasmani dalam rangka *Werving*, Seldik, UKP, Uji Kompetensi dan Tes Periodik Prajurit TNI AD.

c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar.

d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang penekanan ulang klasifikasi batas lulus nilai kesegaran jasmani Dikbangspes minimal 70.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah jam pelajaran seluruhnya 8 minggu @ 50 jam pelajaran = 400 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

1)	Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0%	= - JP.
2)	Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 96%	= 384 JP.
3)	Subjek Pembinaan Jasmani Militer 1%	= 4 JP.
4)	Lain-lain 3%	= 12 JP.

11. **Persyaratan Masuk.**

- a. Pangkat Lettu s.d. Kapten lulusan Diklapa I kecabangan Armed.
- b. Usia maksimal 42 tahun.
- c. Konduite dan prestasi kerja baik serta tidak terlibat masalah hukum.
- d. Lulus pemeriksaan kesehatan PPBPAD minimal Stakes III.
- e. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- f. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- g. Lulus seleksi administrasi tingkat pusat.

12. **Kualifikasi Lulusan.**

- Lulusan Pendidikan Komandan Baterai Armed berkualifikasi sebagai Komandan Baterai di Satuan Armed

Komandan Kodiklat,

Agus Kriswanto
Letnan Jenderal TNI